

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
POLITEKNIK KESEHATAN PERMATA INDONESIA
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

NOMOR : 095/A.112/Dir/PI/VII/18

NOMOR : 019.5/1126/48/2018

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI RUMAH SAKIT, D III FARMASI,
SERTA D III REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PERMATA INDONESIA YOGYAKARTA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

Pada hari ini tanggal tujuh bulan juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Muntilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anas Rahmad Hidayat, S.KM., M.Kes.
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Permata Indonesia
NPP : 2014.150377.11.032
Instansi: Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl. Ringroad Utara 22C, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan
NIP : 19660115 199603 1 003
Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Alamat : Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili RSUD Muntilan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Program Pendidikan D III Administrasi Rumah Sakit, D III Farmasi serta D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan Poltekes Permata Indonesia di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Kesehatan Permata Indonesia adalah Institusi Pendidikan yang mendidik mahasiswa Program Studi D III Kebidanan, D III Administrasi Rumah Sakit, D III Farmasi serta D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan, yang beralamat di Jl. Ringroad Utara 22 C, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- (2) Rumah Sakit adalah RSUD Muntilan yang beralamat di Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Permata Indonesia adalah Penanggung Jawab pelaksanaan Program Studi D III Kebidanan, D III Administrasi Rumah Sakit, D III Farmasi serta D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan, di Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum adalah Direktur RSUD Muntilan.
- (5) Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta, Program Studi D III Administrasi Rumah Sakit, D III Farmasi serta D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan, yang melakukan kegiatan pendidikan (Praktek Kerja Lapangan) di RSUD Muntilan.
- (6) Kegiatan Pendidikan adalah pendidikan / pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan di RSUD Muntilan.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik **PIHAK KESATU** di Rumah Sakit.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK KESATU** melalui kesempatan pendidikan / pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

- c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.

BAB III

RUANG LINGKUP, WILAYAH KERJA, DAN JUMLAH MAHASISWA

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar tujuan kerjasama.

Pasal 4

Tempat Praktik Kerja Lapangan mahasiswa **PIHAK KESATU** meliputi : Instalasi, Rawat Inap, Rawat Jalan, Farmasi, Administrasi dan bagian Rekam Medis

Pasal 5

- (1) Jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi D3 Administrasi Rumah Sakit maksimal sebanyak 2 (dua) orang
 - b. Program Studi D3 Farmasi maksimal sebanyak 6 (enam) orang
 - c. Program Studi D3 Rekam Medik & Informasi Kesehatan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang
- (2) **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.
- (3) Jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik disesuaikan dengan kapasitas rumah sakit dalam melaksanakan pendidikan klinis.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
 - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ *Mapping* yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- f. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik mahasiswa dan penelitian Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Farmasi serta Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- g. Mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit yang berkaitan dalam perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melakukan program orientasi pendidikan klinis bagi para peserta didik yang meliputi :
 - 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 - 2. Program Pengendalian Infeksi;
 - 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 - 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa / peserta didik program pendidikan untuk melakukan kegiatan praktek kerja lapangan dan penelitian bidang Administrasi Rumah Sakit, Farmasi dan Rekam Medis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan bagi peserta didik Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Farmasi serta Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- h. Memberikan penilaian sesuai dengan tata cara praktik kerja lapangan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- i. Mengijinkan mahasiswa / peserta program pendidikan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan RSUD Muntilan.

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Mengirim peserta didik / mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan dan penelitian di tempat **PIHAK KEDUA**
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Mengatur pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan / penelitian bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**.
- b. Mendapatkan jasa honorarium dari **PIHAK KESATU** atas biaya pendidikan/praktek dan penelitian peserta program pendidikan/praktek kerja lapangan.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal, jumlah mahasiswa dan jenis kegiatan mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Peserta didik harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** mengangkat pendidik klinis dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat dan ketentuan, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan.
- (5) Kedua belah pihak bersama-sama melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
- (6) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan klinis, **PIHAK KEDUA** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan / lahan praktek untuk pelaksanaan penelitian, tugas akhir mahasiswa **PIHAK KESATU**.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

PIHAK KESATU menanggung biaya kegiatan pendidikan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** menggunakan dan atau memakai peralatan milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka praktek kerja lapangan, ternyata mengalami kerusakan dan atau hilang, maka **PIHAK KESATU** sanggup mengganti peralatan dimaksud.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB 1X
FORCE MAJEURE
Pasal 12

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*), yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak telah setuju dan sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Amandemen, yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Muntilan pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Kesehatan
Permata Indonesia Yogyakarta



Anas Rahmad Hidayat, S.KM.M.Kes
NPP. 2014.150377.11.032

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, M.P.H
NIP. 19660115 199603 1 003